

**JURNAL HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI KOTA  
MAGELANG**



**Diajukan oleh:**

**Victor Sun Prayogo Purnomo**

**NPM : 140511597**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI KOTA  
MAGELANG**



**Diajukan oleh:**

**Victor Sun Prayogo Purnomo**

**NPM : 140511597**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**


**pada tanggal 31 Oktober 2019**

**Dosen Pembimbing**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**DEK. DEW. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI KOTA

## MAGELANG

Victor Sun Prayogo Purnomo

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: victor.prayogo@yahoo.com

### *Abstract*

*Difficult to get a job because of a lack of individual skills, led to the emergence of ilegal parking officer. This research is a juridical-normative form, which refers with legal norms in the rule of law. In the city of Magelang, Department transportation and Magelang Municipal Police are officers who are criminal law enforcement officers enforce regulations regarding parking arrangements. Criminal law enforcement carried out by the two institutions has mild sanctions so that it does not provide a deterrent effect. Unauthorized illegal parking officer is not optimal There are several obstacles, namely lack of personnel to control, news of plans are spread, legal awareness is low.*

**Key Word : *Ilegal parking officer, Criminal law enforcemen.***

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu dari sekian banyaknya permasalahan hukum di Indonesia terutama bagi pengguna kendaraan bermotor adalah adanya juru parkir liar dalam penyelenggaraan perparkiran. Adanya petugas parkir liar karena berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi dan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Kasus nyata pada Hari Minggu 17 Juni 2018 pihak berwajib dari Polres Magelang mengamankan 5 juru parkir liar yang beroperasi di jalan Cempaka Kelurahan Kemirirejo Magelang Tengah Kota Magelang (Seputaran Jalan Raya Taman Wisata Kyai Langgeng Kota Magelang). Mereka ditangkap karena menyelenggarakan fasilitas perparkiran tanpa adanya surat ijin dan menggunakan tempat yang tidak diperuntukan untuk penyelenggaraan fasilitas parkir.<sup>1</sup> Ini merupakan tindak

pidana ringan dan ketentuan mengenai peraturan penyelenggaraan perparkiran sudah di atur dalam Peraturan daerah Kota Magelang. Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berwenang mengelolanya adalah Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir. Dapat berkerja sama dengan pihak ke tiga yang berbentuk badan untuk mengelola atau menyelenggarakannya. Kemudian Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Petugas Parkir berdasarkan Surat Tugas. Walikota dan pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung mengawasi penyelenggaraannya. Adanya petugas parkir liar yang keberadaannya menimbulkan keresahan bagi masyarakat umum dan pengguna jalan. Keresahan masyarakat timbul

---

<sup>1</sup> *Arif Biro Magelang*, Lima Parkir Liar Diamankan Polres Magelang Kota, [https://metrotimes.news/breaking-news/lima-](https://metrotimes.news/breaking-news/lima-parkir-liar-diamankan-polres-magelang-kota/)

---

[parkir-liar-diamankan-polres-magelang-kota/](https://metrotimes.news/breaking-news/lima-parkir-liar-diamankan-polres-magelang-kota/), diakses tanggal 27 Desember 2018, Pukul 22.20

karena petugas parkir liar dalam penyelenggaraan perparkiran tanpa ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sehingga melanggar Pasal 7 (1) yang menjelaskan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Walikota. Pelanggaran pidana tersebut sudah diatur dengan jelas ketentuan pidananya dalam Pasal 39 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang menegaskan “Bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada kenyataannya masih sering ditemukan adanya juru parkir liar di Kota Magelang yang menggunakan bahu jalan untuk menyelenggarakan parkir yang tentunya tanpa ijin Walikota. Jalan yang seharusnya dapat dilalui dengan leluasa menjadi sempit dan dapat menyebabkan kemacetan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana hal tersebut tentunya sudah diatur dengan jelas dalam penyelenggaraan perparkiran, namun dirasa oleh masyarakat kurang berhasil.

## 2. METODE

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini fokusnya adalah peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang.

### 2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

#### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang - undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan.

1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang telah diamandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 43 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 43.

3) Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Pasal 1 angka 9, 10, 11, 14, 16, 17, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 angka 4 Pasal 39 ayat (1).

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website, dan surat kabar. Pendapat hukum juga diperoleh dari Bapak Eko Edi selaku Anggota 2 Reserse Kriminal dari Polres Magelang Kota dan Bapak Budiyono. A. md. selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang.

### 3) Cara Pengumpulan Data

#### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan – bahan pustaka berupa peraturan perundang – undangan, buku – buku, serta literature yang

- berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.
- b) Wawancara
 

Wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu

    1. Polres Magelang Kota
    2. Dinas Perhubungan Kota Magelang.
- 4) Narasumber
- Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka narasumber dalam penelitian ini adalah:
- a) Bapak Eko Edi selaku Anggota 2 Reserse Kriminal dari Polres Magelang Kota.
  - b) Bapak Budiyono. A. md. selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang.
- 5) Lokasi Penelitian
- Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan lokasi penelitian.
- a) Polres Magelang Kota yang beralamat di Jl. Alun Alun Selatan No. 7, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117.
  - b) Dinas Perhubungan Kota Magelang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 84, Mertoyudan, Kec. Magelang Sel., Kota Magelang, Jawa Tengah 56125.
- 6) Analisa Data
- a) Analisis bahan hukum primer
 

Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan 5 tugas ilmu hukum normatif:

    - 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai pasal-

- pasal yang terdapat pada bahan hukum primer perihal apakah penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Sistematisasi Hukum Positif
 

Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.
  - 3) Analisis Hukum Positif
 

Analisis hukum positif sebagai open system artinya peraturan perundang-undangan perihal penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang, dapat disistematisasikan dan bertumpu pada asas hukum dalam hal ini asas kepastian hukum.
  - 4) Interpretasi Hukum Positif
 

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum, sistematisasi yaitu mendasarkan 12 sistem aturan mengartikan suatu ketentuan, dan teleologis adalah setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.
  - 5) Menilai Hukum Positif
 

Penilaian hukum positif berkaitan dengan asas kepastian hukum.

- b) Analisis bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari pendapat hukum akan dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukumnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Magelang, menjelaskan ditemukan berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyelenggaraan parkir oleh juru parkir liar. Menurut Bapak Budiyo. A. md. terdapat beberapa faktor adanya juru parkir liar, yaitu:

- a) Faktor Ekonomi  
Jumlah pendapatan sebagai juru parkir resmi tidak seberapa, tetapi harus disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Magelang. Padahal masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi sehingga beberapa orang yang menjadi juru parkir tidak melakukan pendaftaran sebagai juru parkir resmi dan memilih menjadi juru parkir liar tidak resmi atau ilegal. Supaya hasil pendapatan parkir sehari – hari utuh tidak perlu disetorkan ke Dinas Perhubungan Kota Magelang.
- b) Faktor Kesempatan  
Kesempatan yang ada tidak hanya berasal dari juru parkir liar saja, namun dari pengguna jasa perparkiran yaitu para pengguna kendaraan bermotor yang tidak ingin repot mencari tempat parkir yang penyelenggaraannya dilakukan oleh juru parkir resmi memilih untuk memarkirkan kendaraannya tanpa mengkritisi. Sehingga ketika ada juru parkir liar pengguna kendaraan bermotor tidak berfikir panjang untuk

menggunakan tempat parkir tersebut.

- c) Faktor Individu Pelaku  
Kurang atau tidak adanya kesadaran dari beberapa juru parkir liar untuk mendaftarkan diri sebagai juru parkir resmi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Karena ada juga juru parkir liar yang sudah mendaftarkan diri menjadi juru parkir resmi.

Bapak Budiyo. A. md. menjelaskan, bahwa penegakan hukum terhadap juru parkir liar melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang ketika mengetahui adanya juru parkir liar adalah :

- a) Teguran secara langsung.  
Pendekatan ini dilakukan apabila terdapat juru parkir liar yang tertangkap tangan sedang melakukan penyelenggaraan parkir. Setelah diberi teguran secara langsung, pihak Dinas Perhubungan Kota Magelang akan melakukan pemantauan lebih lanjut juru parkir liar tersebut.
- b) Pemberian surat panggilan kepada juru parkir liar.  
Pendekatan ini dilakukan ketika juru parkir liar yang sudah diberi teguran secara langsung namun masih kedapatan melakukan parkir liar, akan dipanggil oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang. Dalam pendekatan ini, juru parkir liar akan diajak menjadi juru parkir resmi jika bersedia akan dibina mengenai peraturan-peraturan penyelenggaraan perparkiran menurut Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 Tahun 2012.
- c) Penertiban Juru Parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan.

Pendekatan ini dilakukan sebagai pendekatan terakhir dari Dinas Perhubungan Kota Magelang, jika juru parkir liar masih melakukan penyelenggaraan perparkiran setelah dilakukan kedua pendekatan di atas. Akan dilakukan penertiban selanjutnya akan diproses oleh Polres Magelang Kota, untuk dinaikkan menjadi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Bapak Budiyono. A. md. selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang menjelaskan ada dua jenis pemantauan yang dilakukan yaitu razia rutin dan razia gabungan. Razia rutin dilakukan setidaknya seminggu 3 kali oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang, sedangkan pemantauan gabungan dilakukan setiap dua bulan sekali Dinas Perhubungan Kota Magelang bersama Polres Kota Magelang terutama jika ada juru parkir liar yang sudah diberikan pendekatan – pendekatan tetapi tidak menaati aturan. Namun dalam pelaksanaan razia gabungan penulis menemukan adanya ketidak serasian dalam hal koordinasi dari kedua instansi tersebut. Menyebabkan sering dibatakkannya razia gabungan sehingga hanya pihak Dinas Perhubungan Kota Magelang saja yang sering melaksanakan razia tanpa kerja sama dengan Polres Magelang Kota.

Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang berbeda dengan pihak Polres Magelang Kota yang di wakili oleh Bapak Eko Edi selaku Anggota 2 Reserse Kriminal dari Polres Magelang Kota menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar dilakukan. Penegakan Hukum Pidana dilakukan saat anggota kepolisian melakukan patroli rutin ditemukan adanya juru parkir liar dan jika ada laporan dari masyarakat mengenai hal tersebut. Kemudian kepolisian mengamankan pihak – pihak yang terkait. Penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar berdasarkan pada

Pasal 39 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang menegaskan: “Bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Karena melanggar Pasal 7 (1) yang menjelaskan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Walikota. Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berwenang mengelolanya adalah Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir. Dapat berkerja sama dengan pihak ke tiga yang berbentuk badan untuk mengelola atau menyelenggarakannya. Kemudian Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Petugas Parkir berdasarkan Surat Tugas. Walikota dan pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung mengawasi penyelenggaraannya.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Polres Magelang Kota terhadap juru parkir liar seringkali ditemui beberapa hambatan, yaitu:

- a. Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Magelang untuk terjun dalam razia terhadap juru parkir liar maupun parkir kendaraan yang menimbulkan kemacetan. Kurangnya personil membuat razia hanya dilakukan pada beberapa daerah tertentu saja.
- b. Juru parkir liar mengetahui jika akan diadakan razia pada hari tertentu. Sehingga Dinas Perhubungan Kota Magelang tidak menemukan adanya juru parkir liar di daerah yang

dianggap sering digunakan. Di lain hari juru parkir liar muncul kembali di daerah yang sebelumnya di razia. Menurut Bapak Budiyono. A. md. selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang kabar yang beredar tersebut belum diketahui dari mana datangnya hingga bisa sampai ke juru parkir liar menyebabkan petugas Dinas Perhubungan Kota Magelang dikelabui. Padahal razia yang sering dilakukan selalu berbeda hari dan jam.

Rendahnya kesadaran masyarakat maupun pengguna kendaraan bermotor untuk ikut serta memberantas juru parkir liar. Kebanyakan pengguna kendaraan bermotor justru tidak memperdulikan adanya aturan mengenai penyelenggaraan perparkiran. Sehingga juru parkir liar dengan leluasa beroperasi. Menurut Bapak Budiyono. A. md. selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang peran masyarakat sangat penting untuk berpartisipasi. Seharusnya masyarakat menegur juru parkir liar. Karena keberadaan juru parkir liar yang menyarankan pengguna kendaraan bermotor untuk parkir di tempat yang tidak semestinya misalnya di bahu jalan sering menimbulkan kemacetan. Masyarakat dapat melapor ke Dinas Perhubungan Kota Magelang jika menemukan adanya juru parkir liar. Untuk pengguna kendaraan bermotor agar bersikap kritis jika ingin memarkirkan kendaraannya harus melihat situasi dalam hal ini tempat parkir dan juru parkirnya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang

dilakukan oleh Polres Magelang Kota berkerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang belum mampu menghentikan juru parkir liar dikarenakan sanksi yang diberikan termasuk ringan.

- b) Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang dari kedua instansi tersebut adalah kurangnya koordinasi kerja sama yang terorganisir dengan baik dalam pelaksanaannya. Sehingga kinerja di lapangan dari kedua instansi tersebut lambat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

- a) Diharapkan untuk memberikan sanksi pidana yang tegas kepada juru parkir liar yang tertangkap, sehingga dapat memberikan efek jera.
- b) Diharapkan kedua instansi yaitu Polres Magelang Kota dan Dinas Perhubungan Magelang Kota melakukan perbaikan yang serius dalam koordinasi penertiban juru parkir liar.

#### 5. REFRENSI

##### Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kasum Djajasumarga, 1992, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional*, IKIP Semarang Press, Semarang.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.



Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sigit Suseno, 2012, *Suatu Analisis Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam dan Di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka Pustaka, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

#### **Jurnal :**

Rahma, 2015, *Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang telah diamandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Pasal 43 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 43.

Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Pasal 1 angka 9, 10, 11, 14, 16, 17, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 angka 4 Pasal 39 ayat (1).

#### **Internet :**

Arif Biro Magelang, Lima Parkir Liar Diamankan Polres Magelang Kota, <https://metrotimes.news/breaking-news/lima-parkir-liar-diamankan-polres-magelang-kota/>, diakses tanggal 27 Desember 2018.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=D=219472&clid=0x409>, diakses tanggal 29 Juli 2019.

*Ebta Setiawan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/hukum>, diakses tanggal 29 Juli 2019.

*Admin*, Pengertian Penegakan Hukum Pidana, <http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertianpenegakan-hukum-pidana.html>, diakses tanggal 29 Juli 2019.